PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
Jalan Taman Bendungan Jati Luhur II No. 21-22, Bendungan Hilir, Tanah Abang
Jakarta, Kode Pos 10210
Telepon (021) 25195836 Pos-el:banhub@kepriprov.go.id Laman:www.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1930/KPTS-34/XII/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA, JEJARING INOVASI DAN KEMITRAAN SERTA AKTOR INOVASI SELASIH PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan pengembangan dan penerapan Inovasi Daerah;

b. bahwa dalam rangka penerapan Inovasi SELASIH pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana, Jejaring Inovasi dan Kemitraan, serta Aktor Inovasi SELASIH pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dab huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 870);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana, Jejaring Inovasi dan Kemitraan, serta Aktor Inovasi SELASIH pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Tim Pelaksana, Jejaring Inovasi dan Kemitraan, serta Aktor Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil kegiatan inovasi;
2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan inovasi secara berkala;
3. Melakukan Pelaksanaan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan/ Stakeholders terkait pelaksanaan Inovasi SELASIH.

KEEMPAT : Jejaring Inovasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mendukung dan memperluas dampak Inovasi SELASIH dalam Badan Penghubung Daerah.

KELIMA : Aktor Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berperan aktif dalam keberhasilan Inovasi SELASIH sehingga Inovasi tersebut dapat terlaksana secara efektif, efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 19710311 200312 1 004

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1930/KPTS-34/XII/2025
Tanggal : 30 Desember 2025

TIM PELAKSANA
INOVASI SELASIH
PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA/NIP/NIPPPK	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	ENDRIE DJOKO SATRIO, ST., MM NIP 197103112003121004	Kepala Badan Penghubung Daerah	Penanggung Jawab
2.	RAKHMAD ISNAINI, ST NIP 19760427 201001 1 008	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	WAN LENI FARLINA, SE NIP 197704092008032001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	FITRI DINARIA, S.KOM NIP 198207122006042020	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	RANI INDRAWATI, S.IP., M.Tr.A.P NIP 198704032011012012	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	RADEN SUSI INDRAYANTI, SE NIP 198005062015032001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	IDA FARIDA, SE NIP 198210282007012013	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	HELMI ISKANDAR, S.KOM NIP 198008212010011017	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	SULISTIAWATI NIPPPK. 197210292025212004	Operator Layanan Operasional	Staf Kebersihan
10.	HENDY, S.M NIPPPK. 198901222025211008	Penata Layanan Operasional	Staf Administrasi
11.	BAYU ANGGARA, S.Sos NIPPPK. 199204202025211022	Penata Layanan Operasional	Staf Dokumentasi

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 19710311 200312 1 004

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1930/KPTS-34/XII/2025
Tanggal : 30 Desember 2025

JEJARING INOVASI DAN KEMITRAAN
INOVASI SELASIH
PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	*2*	*3*
1	Dr. Aries Fhariandi, S.Sos., M.Si NIP 197904222003121009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
2	Ria Fitrya, S.Pd.,M.Si NIP 197908012008032001	Kepala UPT Penilaian Kompetensi Pegawai
3	Riska Destiana, S.IP., M.Si NIP 199012182015032005	Widyaiswara Ahli Muda Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Drs. Muhammad Iksan, M.Si. NIP 196905101994011004	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Hendri Kurniadi, S.STP., M.Si NIP 197711161996121001	Kepala Dinas Komunikasi dan Dinas Informatika

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 19710311 200312 1 004

Lampiran III : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1930/KPTS-34/XII/2025
Tanggal : 30 Desember 2025

AKTOR INOVASI SELASIH
PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI/UNSUR
1	*2*	*3*	*4*
1	ENDRIE DJOKO SATRIO, ST.MM	Kepala badan	Badan Penghubung Daerah
2	SENTOT FAISAL, S.IP., MM	Plt. Kepala Biro Umum	Biro Umum
3	PURWANTI TAMAN, S.S.,M.Pd	Dosen Universitas Pamulang, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris	Akademisi/Narasumber
4	AGUS SANTIKA, S.IP	Ahli Pertama Pranata Siaran	Radio Republik Indonesia

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 19710311 200312 1 004